



Kementerian Koordinator  
Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN  
DAN PENGEMBANGAN USAHA BUMN



# **RENCANA STRATEGIS 2025-2029**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN  
PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA**



  
mandiri

  
mandiri

  
mandiri  
sekuritas



# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana strategis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 17 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029.

Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sekaligus mendukung pencapaian Kementerian Koordinator Perekonomian dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Jakarta, 1 November 2025

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan  
Pengembangan Usaha BUMN


  
Ferry Irawan



## DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
<b>Bab I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. Kondisi Umum	1
	B. Potensi dan Permasalahan	6
<b>Bab II</b>	<b>Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program</b>	9
	A. Visi	9
	B. Misi	10
	C. Tujuan	10
	D. Sasaran Strategis	10
<b>Bab III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	14
	A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	14
	B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	18
	C. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara	22
	D. Kerangka Regulasi	34
	E. Kerangka Kelembagaan	35
<b>Bab IV</b>	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	39
	A. Target Kinerja	39
	B. Kerangka Pendanaan	42
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP</b>	45

inJourney





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Dinamika perekonomian global juga memunculkan ketidakpastian ekonomi serta meningkatkan risiko ekonomi. Di awal periode ini, Indonesia dihadapkan oleh Pandemi Covid-19 yang berdampak sangat signifikan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pada periode ini terjadi disrupsi rantai pasok yang diakibatkan oleh konflik dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta konflik antara Rusia dan Ukraina. Terjadinya disrupsi rantai pasok dan peningkatan harga komoditas menyebabkan pengetatan kebijakan moneter khususnya di negara maju. Perubahan iklim juga menjadi isu yang berdampak pada pasokan bahan pangan.


Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan pemulihan sejak terkontraksi akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi mencapai -2,07% (yoy). Dengan berbagai upaya kebijakan, di tahun selanjutnya perekonomian berhasil mengalami pemulihan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69% di tahun 2021 dan 5,31% di tahun 2022. Pada tahun 2023-2024, pertumbuhan mengalami sedikit perlambatan di angka 5,05% dan 5,03% yang disebabkan utamanya oleh perlambatan ekonomi global. Pada periode 2020-2024, kondisi perekonomian Indonesia dinilai telah menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global seperti pandemi dan konflik geopolitik.

Dalam kerangka pembangunan nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah untuk: (i) memperoleh keuntungan; (ii) memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khusus; (iii) menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (iv) melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat; (v) sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing; (vi) sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan (vii) membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.

Dari sisi komersial, BUMN telah menunjukkan perkembangan kinerja yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Selama kurun waktu 5 tahun (2019-2023) total aset BUMN telah tumbuh sekitar 34% dari Rp7.772 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp10.401 triliun pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan aset yang terus tumbuh bahkan ketika terjadi pandemi Covid-19. Sementara itu, kinerja BUMN dalam meraih keuntungan sempat

mengalami penurunan tajam karena pandemi Covid dari Rp124 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp13 triliun pada tahun 2020. Namun demikian, kinerja BUMN kembali membaik pada tahun 2021 dan terus tumbuh signifikan hingga mencapai Rp327 triliun pada tahun 2023.


**Gambar 1.1 Kinerja Keuangan BUMN 2019-2023**



Sumber: Laporan Konsolidasi BUMN

Sejalan dengan kinerja keuangan yang baik, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara (APBN) baik dari sisi pajak, PNBPN, dan deviden juga sangat besar. Pada tahun 2024, kontribusinya mencapai 684,87 triliun. Walaupun mengalami fluktuasi, angka tersebut cenderung terus tumbuh selama 5 tahun terakhir dari sebelumnya hanya sebesar Rp216 triliun pada tahun 2020. Hal serupa juga terjadi pada kontribusi BUMN terhadap perekonomian khususnya dalam mendorong investasi. Belanja modal atau capital expenditure (capex) yang dijadikan sebagai tolok ukur BUMN dalam investasi, mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024.

**Gambar 1.2 Kontribusi BUMN**




Sumber: Kementerian BUMN

Pemerintah terus berupaya untuk menciptakan BUMN yang sehat untuk mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN. Tingkat kesehatan BUMN tersebut diukur melalui *rating* yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat. Hasil penilaian tingkat kesehatan pada tahun 2023 menunjukkan sebagian besar BUMN berada dalam kondisi sehat dan sebagian kecil masih berada pada kondisi kurang sehat dan tidak sehat. Secara rinci, hasil penilaian mengungkap sebanyak 23 BUMN dalam kondisi "Sangat Sehat", 19 BUMN dalam kondisi "Sehat", 1 BUMN dalam kondisi "Kurang Sehat", dan 3 BUMN dalam

kondisi "Tidak Sehat". Dari BUMN yang dalam kondisi sehat, beberapa telah menunjukkan kinerjanya dalam skala global pada tahun 2024. Sebanyak 20 BUMN masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 tahun 2024 dan 4 BUMN masuk dalam Forbes Global 2000. BUMN yang masuk Forbes Global 2000 terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**Gambar 1.3 Tingkat Kesehatan BUMN**



**Gambar 1.4 BUMN dalam Forbes Global**



Seiring dengan pengelolaan BUMN yang terus berkembang, koordinasi pengelolaan dan pengembangan BUMN menemui tantangan yang begitu dinamis. Pada tahun 2025 telah terjadi perubahan kelembagaan yang signifikan dengan dibentuknya Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) sebagaimana amanah UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Setelah berdirinya BPI Danantara, Pemerintah juga melakukan perubahan status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) melalui Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 2 Oktober 2025. Dengan kondisi yang ada, pembagian kewenangan antara BPI Danantara dan BP BUMN dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 Kewenangan BPI Danantara dan Kewenangan BP BUMN**

BPI Danantara*	BP BUMN**
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN;</li> <li>Penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;</li> <li>Bersama BP BUMN membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi pemegang saham formal pada Persero dan Perum Melaksanakan fungsi RUPS, tetapi RUPS kolektif bisa didelegasikan ke Danantara melalui mekanisme shareholders agreement.</li> <li>Menetapkan Kebijakan Publik &amp; Public Service Obligation (PSO) BUMN dan mengawasi agar penugasan PSO tidak</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bersama BP BUMN menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional;</li> <li>▪ Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan aset dengan persetujuan Presiden; dan</li> <li>▪ Mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran Holding Investasi dan Holding</li> </ul>	<p>bertentangan dengan kepentingan komersial Danantara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan standar good corporate governance (GCG) BUMN dan evaluasi evaluasi kepatuhan dan audit strategis.</li> <li>▪ Memberi rekomendasi atas merger, peleburan, atau pembubaran BUMN tertentu yang tidak lagi strategis.</li> <li>▪ Menjadi counterpart resmi pemerintah dalam perjanjian internasional terkait BUMN strategis (energi, SDA, infrastruktur).</li> </ul>
--	--

*Keterangan:*

*\*Berdasarkan UU 1/2025*

*\*\*Posisi ideal kewenangan BP BUMN berdasarkan kajian BUMN Research Group (2025)*

Selain itu, koordinasi pengelolaan dan pengembangan BUMN juga menemui tantangan lain dalam bentuk penugasan penting lain yang sifatnya lebih luas. Penugasan tersebut meliputi koordinasi pengendalian inflasi, koordinasi program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dan koordinasi program kredit usaha rakyat. Penugasan tersebut juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Pengendalian Inflasi**

Pengendalian inflasi merupakan langkah penting yang perlu dilakukan Pemerintah karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengendalian inflasi pada tahun 2020-2024 menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi Covid-19, konflik geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter negara-negara maju. Pada saat pandemi tahun 2020, inflasi nasional tercatat sebesar 1,68% akibat penurunan permintaan domestik. Angka inflasi kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 1,87% pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi bertahap. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan inflasi mencapai 5,51% yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas pangan global. Setelah itu, tingkat inflasi kembali melandai sebesar 2,61% pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 sebesar 1,57%.

Kebijakan pengendalian inflasi ke depan akan terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil serta Strategi Kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) telah dan terus diupayakan untuk menjaga tingkat inflasi stabil dan terkendali pada rentang target sasaran yang ditetapkan. Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;

- b) Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

### **Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah**


Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) merupakan inisiatif nasional untuk mendorong digitalisasi tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Dalam pelaksanaannya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) P2DD yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, & Sekretariat yang mencakup sejumlah unit kerja dari beberapa Kementerian/Lembaga. Tim Pengarah diketuai oleh Bapak Menko Perekonomian, Tim Pelaksana diketuai oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha BUMN, sedangkan Sekretariat dikepalai oleh Asisten Deputy Pengembangan Usaha BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi. Pada tingkat daerah, program P2DD dikawal oleh 546 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai forum koordinasi pusat–daerah yang memastikan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi keuangan daerah melalui pemanfaatan kanal pembayaran digital dan integrasi layanan publik berbasis teknologi.

Sejak diluncurkan pada 2021, perkembangan P2DD menunjukkan kemajuan pesat. Pembentukan TP2DD di hampir seluruh pemerintah daerah, penerbitan pedoman teknis, serta implementasi awal SIP2DD telah memperkuat fondasi digitalisasi keuangan daerah. Persentase pemda yang mencapai kategori digital meningkat signifikan—dari sekitar 25% pada 2021 menjadi lebih dari 90% pada 2024—didukung penyelenggaraan Evaluasi Kinerja TP2DD, Rakornas dan Rakorpusda, penguatan infrastruktur, serta bantuan teknis dari berbagai lembaga. Pada 2025, capaian digitalisasi mencapai 91,8%, mendekati target nasional 92% pemda digital.

Rangkaian *milestone* tersebut menunjukkan percepatan transformasi digital yang konsisten dan menjadi landasan penting bagi penguatan peran BUMN dalam mendukung ekosistem digital pemerintah daerah, baik melalui penyediaan infrastruktur, layanan teknologi, maupun kolaborasi strategis lintas sektor.

### **PERKEMBANGAN TP2DD DAN MILESTONE**

*Tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 92% Pemda masuk kategori Pemda Digital berdasarkan Indeks ETPD.*



Sumber: KEMENDAGRI (data 23 November 2021)

## **Program Kredit Usaha Rakyat**

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM melalui skema subsidi bunga. Penyaluran KUR memberikan kontribusi dalam peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM untuk memperoleh permodalan yang mudah dan murah. Total penyaluran KUR secara akumulasi dari 2015 s.d. 31 Desember 2023 sebanyak Rp1.580,6 triliun dengan total outstanding KUR sebesar Rp482 triliun yang diberikan kepada 44,40 juta debitur dengan NPL per 31 Oktober 2023 sebesar 2,03%. Jumlah debitur KUR graduasi secara akumulatif dari 2015 s.d. 31 Agustus 2023 sebanyak 16,55 juta atau sebesar 39,7% dari total debitur KUR telah naik kelas ke skema pembiayaan yang lebih tinggi. Sedangkan jumlah debitur KUR baru sejak tahun 2019 sebanyak 28,69 juta debitur. Penyerapan tenaga kerja sejak tahun 2015 - 2023 sebanyak 68,12 juta orang.

Pemerintah terus mendorong UMKM naik kelas untuk mengakses pembiayaan usaha yang lebih tinggi atau meningkat melalui formulasi kebijakan KUR yang mendukung debitur untuk graduasi. Berangkat dari indikator naik kelas ini tentu peningkatan graduasi debitur KUR menjadi perhatian Pemerintah baik itu dalam skema KUR maupun graduasi KUR ke kredit/pembiayaan komersial. Graduasi mencerminkan peningkatan kemampuan UMKM dalam mengakses pembiayaan yang umumnya diikuti dengan peningkatan indikator usaha dari pelaku UMKM tersebut. Untuk mewujudkan graduasi tersebut, Pemerintah mendorong integrasi pembiayaan UMKM naik kelas

### **B. Potensi dan Tantangan**

Sebagai *agent of development*, BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Dalam mendukung pembangunan jangka menengah, Pemerintah membutuhkan total investasi sebesar Rp47.573,45 triliun pada tahun 2025-2029. BUMN menjadi salah satu entitas penting sebagai sumber pendanaan investasi untuk mendukung sumber pendanaan yang telah disediakan oleh Pemerintah dan swasta/masyarakat. BUMN diharapkan memberikan kontribusi investasi hingga mencapai Rp2.915,14 triliun atau mencapai 6,13% dari seluruh kebutuhan investasi pada tahun 2025-2029. Pemerintah juga menempatkan BUMN sebagai pelaksana beberapa Proyek Strategis Nasional 2025-2029 meliputi Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat, Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Pulau Sumatera, dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Selain itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayan publik, penyeimbang kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi.

**Gambar 1.5 Sumber Pendanaan Investasi 2025-2029**



Investasi BUMN	Investasi Pemerintah	Investasi Swasta/Masyarakat
Rp2.915,14 triliun	Rp3.435,04 triliun	Rp41.223,26

Dengan amanah yang begitu besar, koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN menjadi begitu penting untuk mendorong peran sebagai *agent of development* sekaligus sebagai entitas bisnis yang bersifat komersial. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN memiliki potensi dan juga tantangan yang harus dihadapi.

#### 1. Potensi

Dari sisi ukuran, aset konsolidasi BUMN yang mencapai Rp10.401 triliun pada tahun 2023 mencerminkan besarnya skala dan kapasitas BUMN dalam perekonomian nasional. Angka tersebut tidak hanya menunjukkan kekuatan finansial, tetapi juga posisi strategis BUMN sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Dengan nilai aset yang sangat besar, BUMN memiliki kemampuan yang lebih luas untuk menjalankan berbagai kegiatan bisnis sesuai dengan rencana strategis dan rencana bisnis perusahaan masing-masing. Selain itu, besarnya ekuitas yang dimiliki memungkinkan BUMN untuk melakukan *leverage* atau memanfaatkan asetnya guna memperoleh sumber pendanaan eksternal, seperti pinjaman perbankan maupun penerbitan surat utang. Hal ini memberikan ruang bagi BUMN untuk memperluas investasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta mempercepat proyek-proyek prioritas nasional. Lebih jauh lagi, keuntungan yang diperoleh setiap tahunnya menjadi tambahan modal penting bagi BUMN untuk memperkuat struktur permodalan. Akumulasi laba tersebut berkontribusi terhadap peningkatan *capital adequacy* dan ketahanan keuangan perusahaan, sehingga BUMN semakin mampu berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Dari sisi bidang usaha, BUMN memiliki jangkauan yang sangat luas dengan keterlibatan di hampir seluruh sektor strategis perekonomian nasional. Mulai dari sektor primer seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan kehutanan; sektor sekunder seperti industri manufaktur, pertambangan, migas, dan konstruksi; hingga sektor tersier seperti keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, serta perdagangan. Keberagaman ini menunjukkan bahwa BUMN tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai tulang punggung dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional di berbagai lini produksi dan jasa.

Beberapa BUMN bahkan telah membuktikan diri sebagai *leading sector* di bidangnya masing-masing. Di sektor keuangan, misalnya, perbankan milik negara seperti Bank Mandiri dan BRI menjadi pemain dominan yang menopang pembiayaan sektor riil. Di sektor pertambangan dan energi, BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dan MIND ID berperan penting dalam menjaga ketahanan energi dan sumber daya mineral nasional. Sementara itu, di sektor konstruksi dan infrastruktur, perusahaan seperti PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya turut mempercepat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan jalan tol, jembatan, dan proyek strategis nasional lainnya.

Gambar 1.6 Daftar BUMN Masuk *Fortune Southeast Asia 500*

Peringkat	Perusahaan
3	Pertamina
6	PLN
15	BRI
22	Bank Mandiri
28	Telkom Indonesia

Peringkat	Perusahaan
43	Mind ID
62	BNI
71	Pupuk Indonesia
125	Garuda Indonesia
143	Semen Indonesia
157	Pelabuhan Indonesia
166	Bank Tabungan Negara
183	Hutama Karya
198	Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney)
203	Wijaya Karya
213	Jasa Marga
225	Adhi Karya
234	Vale Indonesia
237	PTPP
357	Waskita Karya

Kemampuan BUMN menjadi *leading sector* inilah yang kemudian mengantarkan mereka ke tingkat pengakuan internasional. Pada tahun 2024, sebanyak 20 BUMN berhasil masuk dalam daftar *Fortune Southeast Asia 500*, sebuah pencapaian yang menegaskan daya saing global dan kekuatan ekonomi BUMN di kawasan regional. Prestasi tersebut menjadi bukti konkret bahwa BUMN memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan kontribusinya, tidak hanya terhadap pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga dalam memperkuat posisi Indonesia di panggung ekonomi global.

## 2. Tantangan

Dengan potensi yang ada, koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN masih menghadapi berbagai tantangan diantaranya sebagai berikut:

### a. Beban Penugasan Pemerintah

Sebagai perpanjangan tangan negara dalam menggerakkan pembangunan nasional, BUMN kerap mendapatkan penugasan langsung dari pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek strategis yang bersifat publik. Penugasan tersebut bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Namun, di balik peran strategis itu, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi BUMN, terutama dalam menjaga keseimbangan antara fungsi komersial dan fungsi pembangunan. Banyak proyek penugasan yang menuntut investasi besar dan jangka waktu pengembalian yang panjang, sehingga berpotensi menekan kinerja keuangan perusahaan apabila tidak diimbangi dengan dukungan fiskal atau model bisnis yang berkelanjutan.

Salah satu contoh nyata tantangan tersebut dapat dilihat pada beberapa BUMN konstruksi yang mengalami tekanan finansial setelah melaksanakan proyek infrastruktur berskala besar. Penugasan pembangunan jalan tol, bendungan, dan proyek strategis lainnya memang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun tingginya kebutuhan modal kerja, keterlambatan pembayaran proyek, dan pembengkakan biaya sering kali membuat likuiditas perusahaan terganggu. Akibatnya, beberapa BUMN

konstruksi mengalami penurunan kinerja, bahkan mencatatkan kerugian dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa penugasan tanpa perhitungan matang terhadap kapasitas keuangan dan risiko operasional dapat berimbas negatif terhadap kesehatan BUMN itu sendiri.

Kasus serupa juga terlihat pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang meskipun menjadi simbol kemajuan transportasi nasional, menghadirkan tantangan besar dalam hal pembiayaan dan pengendalian biaya. Proyek ini mengalami kenaikan nilai investasi dari perencanaan awal, serta penundaan penyelesaian yang berujung pada tambahan beban keuangan bagi konsorsium BUMN yang terlibat. Situasi tersebut memperlihatkan dilema klasik BUMN dalam menjalankan penugasan negara: di satu sisi, mereka dituntut untuk melaksanakan mandat pembangunan; namun di sisi lain, mereka harus tetap menjaga prinsip efisiensi dan keberlanjutan usaha. Ke depan, penting bagi pemerintah dan BUMN untuk memperkuat tata kelola penugasan dengan analisis risiko yang lebih komprehensif, skema pendanaan yang sehat, serta pembagian tanggung jawab yang proporsional agar tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas keuangan BUMN.

Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu dilakukan penyesuaian kebijakan makro ekonomi nasional dan kebijakan BUMN. Dalam pelaksanaan di lapangan dapat ditemui adanya perbedaan kepentingan antar Kementerian/Lembaga. Kemenko Perekonomian dapat mengambil peran sebagai *clearing house* antar-Kementerian/Lembaga terlebih dengan adanya perubahan kelembagaan terkait BUMN dengan dibentuknya BPI Danantara dan perubahan status Kementerian menjadi BP BUMN. Selain itu, Kemenko Perekonomian juga perlu melaksanakan “*check and balance*” atas rencana bisnis BUMN, agar tidak hanya mengejar profit tetapi juga sinkron dengan prioritas pembangunan nasional.

#### b. Penataan BUMN Secara Berkelanjutan

Performa BUMN di Indonesia saat ini menunjukkan suatu kondisi Pareto di mana sekitar 80% dari total kontribusi pendapatan BUMN, hanya disumbang oleh sekitar 20% dari total perusahaan saja. Ini artinya, banyak BUMN yang belum beroperasi secara optimal. Hal ini menunjukkan, Pemerintah harus melakukan upaya melakukan penataan secara berkelanjutan. Penataan yang berkelanjutan diperlukan agar peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional dapat berjalan secara optimal, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, khususnya bagi BUMN yang bergerak di sektor-sektor yang menyangkut kepentingan umum. Pemerintah menargetkan agar BUMN mampu bertransformasi menjadi badan usaha berkelas dunia yang berorientasi pada penciptaan nilai melalui kinerja finansial dan operasional yang solid. Namun, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan langkah penataan yang menyeluruh, mulai dari restrukturisasi organisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan strategi bisnis agar BUMN dapat bersaing secara sehat di tingkat nasional maupun global.

Sepanjang tahun 2024, pemerintah telah melakukan proses restrukturisasi terhadap delapan BUMN melalui pelaksanaan rencana penyehatan yang

dituangkan dalam dokumen Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP) dan Rencana Penataan Korporasi (RPK). Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperbaiki kondisi internal BUMN yang mengalami tekanan keuangan maupun kinerja. Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Hasilnya diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja dan nilai perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara melalui dividen dan pajak, serta bagi masyarakat melalui produk dan layanan yang lebih kompetitif. Di sisi lain, langkah penyehatan ini juga menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan privatisasi dan pembentukan kemitraan strategis yang lebih terbuka dan sehat.

c. Kompleksitas Regulasi

BUMN di Indonesia beroperasi di persimpangan berbagai regulasi yang berasal dari beberapa UU dan regulasi sektoral — tidak hanya UU BUMN itu sendiri, tetapi juga Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Keuangan Negara, Undang-Undang Tipikor, UU Perbendaharaan, undang-undang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta regulasi per sektor spesifik. Banyak dari regulasi ini tidak hanya tumpang tindih, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kontradiksi dalam definisi, kewenangan, dan status hukum pejabat BUMN. Misalnya, regulasi baru UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menetapkan bahwa anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN “bukan merupakan penyelenggara negara”.

Sementara UU-UU seperti UU Tipikor, UU Penyelenggaraan Negara Bersih Merdeka dari Korupsi, yang mengatur tanggung jawab pejabat penyelenggara negara, menempatkan pejabat publik dan aparatur negara dalam kerangka kewenangan pengawasan hukum yang lebih tegas. Kontradiksi status ini menimbulkan kerancuan dalam kepastian hukum, terutama ketika terjadi dugaan korupsi atau maladministrasi, sebab aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung perlu memastikan apakah suatu pihak di BUMN bisa dipidana berdasarkan regulasi tertentu.

Contoh terkini dari tantangan regulasi ini antara lain adalah kontroversi tentang pasal “kebal hukum” dalam UU BUMN 2025. Pasal-pasal yang menyebutkan bahwa kerugian BUMN bukanlah kerugian negara, serta bahwa pejabat di BUMN bukan penyelenggara negara, telah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak yang mengkhawatirkan bahwa aturan itu akan melemahkan akuntabilitas dan membuka celah bagi praktik korupsi. Regulasi ini juga menimbulkan kegamangan di pihak BUMN karena BUMN berada dalam posisi harus mematuhi regulasi publik dan privat sekaligus. Sementara pemerintah sudah membentuk regulasi turunan dan mekanisme seperti Komite Investasi di Danantara untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas investasi BUMN, regulasi sektoral dan hukum sosial serta politik yang melekat tetap menjadi tantangan dalam menjaga kepastian dan efisiensi operasional.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM

Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga pada akhir periode perencanaan. Pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025, Kementerian PPN/Bappenas ditugaskan untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai tambahan, kondisi umum, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan juga menjadi acuan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara yang selaras sebagaimana berikut:

#### A. Visi

Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara merupakan penjabaran dari visi dan misi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah *“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Menyelaraskan kepada visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diatas maka Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan bagian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mencapai agenda pembangunan nasional dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

#### B. Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 yang telah dirumuskan tersebut, maka misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Adaptif dan Akuntabel.

Memperhatikan misi Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 di atas dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, misi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas.

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian tingkat inflasi pada kisaran sasaran.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
4. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel melalui kebijakan pengembangan BUMN dan stabilitas ekonomi yang berkualitas.
5. Melaksanakan penugasan tambahan yang diberikan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

### C. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara adalah:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas.
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian tingkat inflasi pada kisaran sasaran.
3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
4. Terwujudnya sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel melalui kebijakan pengembangan BUMN dan stabilitas ekonomi yang berkualitas.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksanaan kebijakan dan program yang melibatkan sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerjanya dengan optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka Visi dan Misi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara yang telah ditetapkan dapat diwujudkan, untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

### D. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara pada periode 2025-2029. Adapun Sasaran Program tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

**Tabel 2.1 Sasaran Program Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
1.	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	1.1	Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN
		1.2	Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR
		1.3	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	
2.	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran	2.1	Tingkat Inflasi
3.	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital
4.	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
		4.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputi I) merupakan unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berperan strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan lintas Kementerian dan Lembaga terkait pengelolaan serta pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024.

Deputi I bertugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan dalam mendukung isu serta agenda pembangunan nasional di bidang BUMN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Deputi I fokus pada beberapa sasaran strategis yang menjadi tolok ukur kinerja organisasi dan kontribusinya terhadap pencapaian Prioritas Nasional 7 dalam RPJMN 2025–2029, yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.”

#### 1. Terwujudnya Pengembangan dan Pengelolaan Usaha BUMN yang Berkualitas

Sasaran strategis ini menitikberatkan pada upaya mewujudkan tata kelola BUMN yang transparan, efisien, dan berdaya saing tinggi, guna memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Melalui fungsi koordinasi dan sinkronisasi, Deputi I berperan dalam mendorong peningkatan kinerja BUMN, terutama dalam pelaksanaan belanja modal, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),

serta penyelesaian berbagai penugasan pemerintah kepada BUMN. Upaya ini diarahkan untuk memastikan agar setiap program dan kebijakan yang melibatkan BUMN selaras dengan prioritas pembangunan nasional, serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran

Pengendalian inflasi yang stabil menjadi prasyarat penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Deputy I berperan dalam sinkronisasi dan koordinasi kebijakan stabilisasi harga, bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP–TPID). Kinerja pada sasaran ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga pangan dan komoditas strategis, mengantisipasi gangguan pasokan, serta memastikan kebijakan pemerintah berjalan selaras antara sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui sinergi dan inovasi kebijakan, pemerintah berupaya menjaga inflasi agar tetap berada dalam kisaran sasaran nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Sasaran ini menggambarkan komitmen Deputy I dalam mendorong transformasi digital di tingkat Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Deputy I berperan sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021. Melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Deputy I mengupayakan percepatan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, baik dalam penerimaan maupun pengeluaran, serta mendukung perluasan transaksi non-tunai berbasis digital. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan menjaga kesehatan fiskal nasional.

4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas

Sebagai bagian dari mandat utama, Deputy I menjalankan fungsi koordinatif dalam merumuskan, menetapkan, dan mengkoordinasikan kebijakan antar-kementerian/lembaga di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN. Fungsi ini memastikan bahwa arah kebijakan antar-instansi berjalan selaras dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Melalui koordinasi yang terstruktur, Deputy I berperan dalam memperkuat integrasi kebijakan lintas sektor, mendorong efisiensi implementasi, serta mengatasi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat kinerja BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas

Selain perumusan kebijakan, Deputy I juga melaksanakan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan BUMN. Melalui kegiatan pemantauan, analisis, dan pelaporan, Deputy I memastikan kebijakan yang diimplementasikan tetap berada dalam koridor

yang sejalan dengan arah pembangunan nasional serta menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Fungsi pengendalian ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan, sehingga setiap langkah strategis dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara.

6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Ketercapaian seluruh sasaran strategis Deputy I berpangkal pada tata kelola organisasi yang baik. Penerapan prinsip *good governance* menjadi dasar dalam memperkuat efektivitas koordinasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif terhadap dinamika kebijakan ekonomi nasional. Tata kelola yang baik akan menciptakan organisasi yang efisien, transparan, dan responsif terhadap tantangan ekonomi serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Deputy I berperan tidak hanya sebagai koordinator kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak sinergi kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.



Perkebunan Nusantara



## BAB III


# ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Tahun 2025 - 2029

#### 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045

Indonesia bercita-cita besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara “nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Visi tersebut dicerminkan dalam 5 (lima) sasaran pembangunan jangka panjang.

Gambar 3.1 Sasaran Utama Visi Indonesia 2045



Sumber: Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 - 2029

Implementasi Agenda Pembangunan Jangka Panjang dibagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu: i) Tahap Pertama (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi; ii) Tahap Kedua (2030-2034) Akselerasi Transformasi; iii) Tahap Ketiga (2035-2039) Ekspansi Global; dan Tahap Keempat (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

Untuk mencapai visi dan sasaran jangka panjang tersebut, ditetapkan misi yang dituangkan dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan dan 17 Arah Pembangunan sebagaimana berikut:

Gambar 3.2. Agenda dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045



Sumber: Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

## 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Periode pembangunan 2025-2029 memiliki peran strategis sebagai Tahap Pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2025-2045. Tahap pertama merupakan periode Penguatan Fondasi Transformasi, 54 menjadi tonggak pencapaian yang menentukan arah kebijakan periode berikutnya dan besarnya upaya yang harus ditempuh. Oleh karena itu, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN 2025-2045. Selanjutnya, RPJMN 2025-2029 mengintegrasikan arah kebijakan RPJPN 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Mengacu pada visi pembangunan jangka panjang serta mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan dan peluang pembangunan yang tengah dihadapi, maka Visi Presiden yang kemudian menjadi Visi RPJMN 2025-2029 adalah: **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan Presiden sebelumnya,

sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

**Gambar 3.3 Visi Misi Presiden**



*Sumber: Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029*

Pencapaian visi Presiden tersebut dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita) yang kemudian ditetapkan sebagai 8 Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional selaras dengan agenda transformasi RPJPN 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan kementerian/lembaga. Asta Cita selanjutnya diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional RPJMN 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

## Gambar 3.4 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029

### Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



#### Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari **5,05 (2024)** menjadi **5,3 (2025)** dan menuju **8% (2029)**
- ✓ GNI per kapita meningkat dari **4.870 USD (2023)** menjadi **5.410 USD (2025)** dan **8.000 USD (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari **7,9 % (2022)** menjadi **8,1% (2025)** dan **9,1% (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari **18,67% (2023)** menjadi **20,8% (2025)** dan **21,9% (2029)**



#### Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* meningkat dari peringkat **34 (2023)** menjadi peringkat **33 (2025)** dan peringkat **29 (2029)**



#### Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari **9,03% (Mar 2024)** menjadi **7,0-8% (2025)** dan **4,5-5,0% (2029)** serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga **<0,5% (2026)**
- ✓ Rasio gini turun dari **0,379 (Mar 2024)** menjadi **0,378-0,382 (2025)** dan **0,372-0,375 (2029)**
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari **20,9% (2023)** menjadi **21,4% (2025)** dan **22,4% (2029)**



#### Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari **0,54 (2020)** menjadi **0,56 (2025)** dan **0,59 (2029)**



#### Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari **34,09% (2022)** menjadi **35,53% (2025)** dan **45,17% (2029)**
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari **72,54 (2023)** menjadi **76,49 (2025)** dan **77,20 (2029)**

Sumber: Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 memprioritaskan tiga (3) strategi utama dalam pencapaian sasaran pembangunan yang mencakup strategi: 1) menurunkan tingkat kemiskinan; 2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan 3) mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Ketiga strategi ini bekerja secara sinergis untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

## B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung implementasi 8 Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan pencapaian Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi. Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun mengacu pada kerangka ekonomi makro dan strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2025-2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan, dan pencapaian prioritas nasional. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengampu 5 (lima) indikator Sasaran Utama Pembangunan, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen di tahun terakhir RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikelompokkan berdasarkan Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Prioritas Nasional yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Prioritas Nasional 2, 3, 4, 5 dan 7.

1. Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Pemantapan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Prioritas Nasional 2).

Arah Kebijakan	Strategi
❖ Mendukung perwujudan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) peningkatan penyediaan pasokan energi primer;</li> <li>b) peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer;</li> <li>c) peningkatan konsumsi energi final per kapita.</li> </ul>
❖ Mendukung perwujudan kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan melalui penguatan diplomasi ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) berperan aktif dalam forum kerja sama dan organisasi di tingkat regional: ASEAN, CPTPP, IMT-GT, BIMP-EAGA, APEC, dan lainnya;</li> <li>b) akses Indonesia ke OECD;</li> <li>c) peningkatan peran dan optimalisasi pemanfaatan kerjasama BRICS dan G20; dan</li> <li>d) penguatan dan pemanfaatan kerja sama bilateral dan regional di bidang IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM).</li> </ul>
❖ Mendukung perwujudan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengembangan rantai nilai halal (halal value chain) di sektor makanan</li> </ul>

Arah Kebijakan	Strategi
optimalisasi potensi ekonomi syariah global dan domestik serta pengembangan ekonomi digital melalui penguatan Ekonomi Syariah	<p>minuman, farmasi, kosmetik, fashion, dan pariwisata halal;</p> <p>b) fasilitasi ekspor produk halal nasional dan integrasi dalam rantai pasok global.</p> <p>c) pengembangan Ekonomi Digital dalam mendukung kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB</p>
❖ Mendukung akselerasi transformasi Ekonomi Hijau melalui penguatan ekonomi sirkuler melalui penguatan ekosistem ekonomi sirkuler untuk mendorong peningkatan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material	<p>a) Penguatan Kerangka Regulasi dan Insentif;</p> <p>b) Penguatan hilirisasi berbasis sirkularitas, terutama dalam sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.</p> <p>c) akselerasi transisi energi</p>

2. Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi (Prioritas Nasional 3)

Arah Kebijakan	Strategi
❖ Mendukung kontribusi UMKM dalam peningkatan lapangan kerja formal yang berkualitas	Peningkatan akses UMKM pada sumber daya pembiayaan yang produktif seperti Kredit Usaha Rakyat
❖ Mendukung peningkatan total aset keuangan sektor keuangan terhadap PDB melalui pendalaman sektor keuangan yang akan dilakukan dengan strategi salah satunya adalah peningkatan inklusi dan literasi keuangan	<p>a) percepatan akses keuangan termasuk bagi kelompok masyarakat marginal;</p> <p>b) peningkatan literasi keuangan, yang didukung oleh penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholders baik pusat maupun daerah;</p> <p>c) penguatan kebijakan sektor keuangan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen dan investor sektor keuangan; dan</p> <p>d) pendalaman Sektor Keuangan melalui penguatan peran BUMN perbankan, BUMN keuangan non-bank.</p>

Arah Kebijakan	Strategi
❖ Mendukung peningkatan nilai tambah pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi;</li> <li>b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif pariwisata;</li> <li>c) menguatkan ekosistem pendukung pariwisata yang mencakup infrastruktur, kompetensi SDM pariwisata, pembiayaan dan pendanaan;</li> <li>d) mendorong Percepatan Pengembangan dan Optimalisasi KEK Pariwisata di Destinasi Pariwisata Prioritas; serta</li> <li>d) pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan/penguatan peran BUMN Pariwisata.</li> </ul>

3. Kebijakan dan Strategi dalam penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas (Prioritas Nasional 4)

Arah Kebijakan	Strategi
Mendukung pembangunan SDM untuk peningkatan lapangan kerja yang berkualitas melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, serta ekosistem ketenagakerjaan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang mendorong kualitas dan produktivitas tenaga kerja, termasuk tenaga kerja perempuan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) peningkatan kompetensi tenaga kerja pada bidang keahlian menengah tinggi;</li> <li>b) penyusunan dan implementasi kebijakan/regulasi yang mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif dan berkualitas;</li> <li>c) peningkatan partisipasi angkatan kerja utamanya perempuan;</li> <li>d) penguatan skill-matching antara permintaan dan penawaran tenaga kerja untuk mengatasi skill gap.</li> </ul>

4. Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

Arah Kebijakan	Strategi
Mendukung percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) peningkatan industri pengolahan mineral strategis;</li> <li>b) peningkatan industri pengolahan batu bara, serta pengilangan minyak dan gas bumi;</li> </ul>

Arah Kebijakan	Strategi
dengan meningkatkan nilai tambah pengolahan di sektor ESDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) peningkatan dan pengembangan teknologi, serta penerapan standar keberlanjutan pada sektor ESDM untuk meningkatkan nilai tambah;</li> <li>d) mendorong hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis SDA tambang, mineral kritis, serta sumber daya agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah;</li> <li>e) penguatan industri dasar prioritas untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor, terutama industri kimia dan logam;</li> <li>f) mendorong percepatan hilirisasi SDA prioritas selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;</li> <li>g) pengembangan industri berbasis teknologi menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas, seperti industri kimia dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara industri komputer, elektronika dan optik, dan industri kendaraan berbasis energi ramah lingkungan termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; dan</li> <li>h) penguatan peran BUMN dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;</li> <li>i) pengembangan ekosistem untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri</li> <li>j) aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi, penguatan peran ekonomi berbasis kawasan</li> </ul>

5. Kebijakan dan Strategi dalam Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Prioritas Nasional 7)

Arah Kebijakan	Strategi
Mendorong pewujudan tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan dengan meningkatkan produktivitas BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) peningkatan daya saing BUMN;</li> <li>b) peningkatan peran BUMN dalam penugasan pemerintahan dengan efektif dan efisien;</li> <li>c) optimalisasi belanja modal BUMN;</li> <li>d) optimalisasi skema pembiayaan kreatif untuk mendorong peningkatan investasi pembangunan infrastruktur;</li> <li>e) ekosistem dan kebijakan terkait percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; dan</li> <li>f) sinergi dan integrasi BUMN logistik untuk meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya logistik.</li> </ul>
Mendukung pengendalian inflasi yang terkendali Pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga bergejolak melalui strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) pengendalian inflasi harga bergejolak melalui peningkatan peran BUMN Energi, Infrastruktur, Logistik, dan Agro dalam menjaga keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan dan distribusi antar wilayah;</li> <li>b) pengendalian inflasi melalui komunikasi efektif pada TPIP dan TPID</li> </ul>


**C. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN**

Pada kurun waktu 2025-2029, kebijakan perekonomian diarahkan untuk mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan sesuai dengan prioritas RPJMN. Sejalan dengan kebijakan nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan transformasi ekonomi, salah satunya dengan kebijakan untuk dukungan BUMN. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2025-2029 yang terkait dengan fungsi koordinasi BUMN tersaji pada Gambar 3.5.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN memiliki peran untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN, yaitu pengembangan BUMN bidang pariwisata,

telekomunikasi, energi, sumber daya mineral, industri manufaktur, agro, farmasi, kesehatan, infrastruktur, logistik, jasa keuangan dan usaha bisnis.

**Gambar 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi BUMN dalam RPJMN 2025-2029**



Arah kebijakan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 2025-2029 dirumuskan dalam program kerja:

1. Peningkatan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan

Sebagai agen pembangunan nasional, BUMN memiliki penting dalam mendukung inisiatif strategis Pemerintah guna mencapai sasaran pembangunan nasional. Dari sisi pendanaan, dibutuhkan total investasi sebesar Rp47.573,45 Triliun atau rata-rata sebesar Rp9.514,69 Triliun selama tahun 2025-2029. BUMN menjadi salah satu sumber pendanaan investasi tersebut yang diharapkan dapat memberikan kontribusi sebesar Rp2.915,14 Triliun (30%) selama tahun lima tahun ke depan. Dukungan investasi tersebut diantaranya diperlukan untuk mendukung beberapa inisiatif strategis pemerintah seperti pembangunan PLTA Air Kayan dan Mamberamo, pembangunan interkoneksi antar pulau (*super grid*), pembangunan Moda Raya Terpadu Jakarta Barat-Jakarta Timur, dukungan terhadap stabilisasi harga pangan, dan sebagainya.

Selain kontribusi di atas, peran BUMN sebagai agen pembangunan juga diwujudkan dalam bentuk lain seperti belanja modal (*capital expenditure*) yang dapat menjadi *leverage* pada perekonomian nasional. Sesuai dengan bidang usahanya, BUMN berperan dalam pengembangan berbagai sektor perekonomian mulai dari pariwisata, telekomunikasi, industri, farmasi, infrastruktur, logistik, pertambangan, jasa keuangan sektor lainnya. Dengan kemampuan sesuai bidangnya, BUMN juga mendapatkan amanah berupa penugasan penting dari Pemerintah untuk pembangunan nasional 5 tahun ke depan. Dalam menjalankan tugasnya, BUMN juga diharapkan memperhatikan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan sebagai bentuk nyata kontribusi BUMN bagi masyarakat sekitar yang saat ini sudah dijalankan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

## 2. Koordinasi Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 telah berjalan sesuai target inflasi. Koordinasi yang solid dari kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPIP-TPID) serta pelaksanaan program kerja 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) mendukung capaian inflasi yakni 2,92% (yoy), dalam rentang sasaran target 2,5±1%. Capaian inflasi tersebut dipengaruhi oleh terkendalinya inflasi inti (2,83% yoy) dan inflasi *Administered Prices* (AP) (1,93% yoy), serta inflasi *Volatile Food* (VF) (6,21% yoy) dipengaruhi peningkatan permintaan dan gangguan cuaca pada akhir tahun 2025. Secara spasial, inflasi di berbagai daerah yang masuk dalam rentang sasaran yakni sebanyak 29 provinsi dan 11 provinsi di luar sasaran.

Beberapa program Pemerintah telah dijalankan untuk mendukung stabilitas harga, yakni (i) memastikan ketersediaan bahan pokok melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah, (ii) memperkuat cadangan pangan sampai di tingkat daerah dan (iii) menjaga daya beli masyarakat antara lain dengan menerapkan kebijakan diskon tarif (listrik, tarif tol, dan transportasi), paket stimulus untuk UMKM, sektor padat karya, properti dan industri, penambahan bantuan sosial dan bantuan pangan, serta subsidi upah. Upaya tersebut, selain untuk menjaga stabilitas harga juga dalam rangka menjaga stabilitas konsumsi dan mendorong daya beli masyarakat.

Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah terus diperkuat melalui forum koordinasi sebagaimana dalam Peraturan Menko Perekonomian No 10 Tahun 2017 yaitu Rapat Koordinasi Nasional, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, Rapat Koordinasi antar K/L, Rapat Koordinasi Provinsi/Kab/Kota serta beberapa kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah melalui forum rapat koordinasi wilayah yang dilaksanakan di 5 wilayah dan disinergikan dengan GNPIP untuk menjaga inflasi terkendali khususnya pada bahan pangan. Inflasi yang berhasil terjaga stabil tidak terlepas dari tingkat kehandalan personel serta efektivitas inovasi program pengendalian inflasi di daerah didukung *awareness* daerah yang tercermin pada peningkatan partisipasi TPID dalam evaluasi kinerja TPID tahunan yang mencapai 92,67%.

## 3. Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion

Indonesia memiliki potensi strategis yang sangat besar di sektor emas. Berdasarkan data US *Geological Survey* (USGS), cadangan emas Indonesia mencapai sekitar 2.600 ton dengan produksi 110 ton per tahun, menempatkan Indonesia pada peringkat keenam dunia sebagai negara dengan cadangan emas terbesar. Posisi ini memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong pengembangan industri emas domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar emas luar negeri.

Sejalan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor strategis, penguatan pendalaman pasar keuangan turut disinergikan dengan hilirisasi industri emas nasional. Salah satu langkah strategis yang siap untuk dilakukan adalah melalui implementasi Kegiatan Usaha Bulion, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (UU P2SK) serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kegiatan Usaha Bulion. Selain memperkuat hilirisasi, implementasi ini juga mendorong servisifikasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan emas domestik melalui Potensi emas yang dimiliki masyarakat diperkirakan mencapai 1.800 ton (sumber: McKinsey), yang dapat diaktivasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pengembangan Kegiatan Usaha Bulion, diproyeksikan akan terjadi peningkatan peredaran uang hingga Rp156 Triliun dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp245 Triliun dalam beberapa tahun ke depan. Pengembangan ekosistem Kegiatan Usaha Bulion juga merupakan bagian dari amanat RPJPN 2025–2045 serta sejalan dengan Asta Cita, khususnya terkait penguatan ekonomi syariah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Sebagai implementasi kebijakan strategis tersebut, pemerintah secara resmi meluncurkan Bullion Bank (Bank Emas) pada 26 Februari 2025. Pada tahap awal, PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia ditugaskan sebagai pelaksana pionir dan telah memperoleh izin operasional untuk kegiatan usaha bullion. Keberadaan Bullion Bank diharapkan menjadi instrumen pendalaman pasar keuangan berbasis komoditas strategis serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis emas.

Pengembangan Industri Bullion telah didukung oleh Pemerintah melalui pemberian insentif fiskal yaitu: PP 70/2021 & PP 49/2022: PPN tidak dipungut untuk emas dan bahan strategis; PMK 80/2025: penetapan bea keluar emas pada sisi hulu, sedangkan pada sisi hilir telah diterbitkan PMK 51/2025 tentang Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 serta PMK 52/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan penguatan industri hulu telah dihasilkan kapasitas *refinery* PT. Antam sebesar 150 ton/tahun, PT. Freeport 14 ton/tahun (*smelter* Manyar) dan PT. Mind Id 30 ton/tahun. Pada sisi hilir atau industri jasa keuangan Bullion dengan produk tabungan, pembiayaan, perdagangan dan titipan telah direpresentasikan oleh PT. Pegadaian sebesar 132.3 ton dan PT. BSI sebesar 20.77 ton pada tahun 2025.

Dalam jangka menengah, pengembangan usaha bulion diarahkan untuk meningkatkan skala dan kedalaman pasar emas domestik, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta mengelola risiko makroprudensial dan operasional, termasuk risiko inflasi, volatilitas harga emas, dan risiko tata kelola lembaga penyelenggara.

Dalam jangka panjang, kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan emas sebagai komoditas strategis, penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok emas global, serta penciptaan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

#### 4. Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)

Program P2DD mampu memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah berupa kenaikan PAD, peningkatan level ekosistem digital pemda, penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, kemudahan dalam pelayanan publik, serta penguatan dalam sistem pembayaran. Sampai dengan semester-I 2025, sebanyak 501 Pemerintah Daerah (atau 91,8%) telah memiliki ekosistem digital yang didominasi oleh pemanfaatan QRIS dan *e-banking*, dengan total penerimaan pajak dan retribusi

daerah mencapai Rp75,3 Triliun. Penguatan ekosistem digital secara nasional juga mendorong pergeseran pola perilaku konsumsi masyarakat menuju transaksi belanja daring dan non tunai (per September 2025, transaksi non tunai tercatat sebesar Rp642 Triliun, meningkat 20,3% yoy). Seiring dengan tren tersebut dan semakin meluasnya kanal non-tunai pada transaksi pemda, realisasi pendapatan dan belanja daerah non tunai diharapkan juga terus meningkat.

Ke depannya, program P2DD dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi pendapatan dan penyediaan ruang fiskal yang memadai untuk mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah. Berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor EK.03.05/78/M.EKON/ 02/2025 tentang Kerangka Kebijakan dan Strategi P2DD 2025-2029, program P2DD diarahkan dalam kerangka kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemudahan akses layanan publik dan infrastruktur digital daerah;
- b. Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui percepatan belanja daerah dan peningkatan *local tax ratio* (tanpa menambah beban masyarakat dan dunia usaha);
- c. Penguatan kelembagaan Satgas P2DD dan pengembangan BPD
- d. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi ETPD serta optimalisasi forum koordinasi nasional P2DD.

## 5. Kredit Program

Komite Kebijakan Pembiayaan yang diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kredit program bagi UMKM dan sektor produktif guna mendukung Program Strategis Nasional. Pembiayaan diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan sektor prioritas, antara lain pertanian, kelautan, industri pengolahan, klaster pariwisata, serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja magang Indonesia. Selain itu, Komite turut mendukung agenda pembangunan prioritas (Asta Cita), termasuk program swasembada gula, revitalisasi industri padat karya, dan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam pelaksanaannya, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menjalankan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi pembiayaan guna meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan informal. Berbagai skema pembiayaan strategis diintegrasikan, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), serta Kredit Program Perumahan (KPP). Seluruh kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang adaptif untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR (Permenko 1/2022 sttd Permenko 12/2025), Pedoman Pelaksanaan Kredit Alsintan (Permenko 3/2023 sttd Permenko 6/2025), Pedoman Pelaksanaan KIPK (Permenko 4/2025), dan Pedoman Pelaksanaan KPP (Permenko 13/2025).

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, pada tahun 2025 Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp298,92 Triliun, yang terdiri atas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp280,15 Triliun, Kredit Usaha

Alsintan sebesar Rp211,92 Miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp787 Miliar, serta Kredit Program Perumahan sebesar Rp17,78 Triliun. Hingga akhir tahun 2025, realisasi penyaluran Kredit Program mencapai Rp275,82 Triliun atau 92,27 persen dari target, dengan rincian realisasi KUR sebesar Rp270,08 Triliun, Kredit Alsintan sebesar Rp88,59 Miliar, KIPK sebesar Rp16,45 Miliar, dan Kredit Program Perumahan sebesar Rp5,64 Triliun.

Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 17 November 2025, berdasarkan ketersediaan pagu anggaran subsidi bunga/subsidi marjin (SB/SM), menetapkan target penyaluran Kredit Program tahun 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp332 Triliun, terdiri atas KUR hingga Rp295 triliun, Kredit Alsintan hingga Rp300 Miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) hingga Rp500 Miliar, serta Kredit Program Perumahan hingga Rp36 Triliun. Arah kebijakan KUR tahun 2026 meliputi penetapan suku bunga/marjin KUR Mikro dan KUR Kecil sebesar 6% efektif per tahun, penghapusan batasan frekuensi akses KUR, serta peningkatan porsi penyaluran KUR sektor produksi dari 60% menjadi minimal 65%. Untuk menjaga kualitas penyaluran, Pemerintah menetapkan target minimal 1,30 Juta debitur KUR baru dan 1,05 Juta debitur KUR graduasi/naik kelas, serta memperkenalkan skema KUR berbasis kekayaan intelektual (KI) sebagai agunan tambahan bagi KUR dengan plafon di atas Rp100 Juta. Kebijakan tersebut akan diatur dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2026 dan selama Permenko tersebut belum ditetapkan, pelaksanaan KUR tahun 2026 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan penetapan kebijakan KUR secara nasional tersebut, Pemerintah juga merespons kebutuhan penanganan khusus bagi wilayah terdampak bencana. Dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada 16 Desember 2025, ditetapkan kebijakan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang akan diatur dalam Permenko Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pascabencana. Kebijakan KUR Pascabencana ini disusun dalam tiga periode, yang diawali dengan periode pemetaan dampak bencana (24 November 2025 s.d. 31 Maret 2026), debitur KUR terdampak tidak diwajibkan membayar angsuran pokok dan bunga, sementara penyalur dan penjamin tidak menerima pembayaran maupun mengajukan klaim, dengan Pemerintah tetap menyalurkan subsidi bunga/subsidi marjin KUR reguler serta mempertahankan status kolektibilitas debitur sesuai posisi terakhir sebelum bencana.

Selanjutnya, pada periode relaksasi bagi Penerima KUR terdampak (1 April 2026 s.d. 31 Desember 2027), Pemerintah memberikan relaksasi berupa perpanjangan tenor dan/atau suplesi, pemberian masa tenggang (*grace period*), serta penetapan suku bunga/marjin 0% pada tahun 2026 dan 3% pada tahun 2027 melalui tambahan subsidi bunga/subsidi marjin. Selain itu, diusulkan penghapusan kewajiban KUR bagi debitur yang usahanya tidak dapat dilanjutkan sama sekali. Selanjutnya, periode percepatan pemulihan bagi penyaluran KUR baru, berlaku sejak diundangkannya Permenko KUR Pascabencana hingga 31 Desember 2027, melalui pemberian *grace period*, relaksasi persyaratan pengajuan KUR, relaksasi persyaratan agunan tambahan, serta relaksasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan/atau keringanan suku bunga/marjin KUR.

Dengan arah kebijakan pembiayaan yang terkoordinasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional, Komite Kebijakan diharapkan terus menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan Kredit Program, dukungan terhadap sektor prioritas, serta kebijakan KUR bagi wilayah terdampak bencana, kredit program diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

6. Kebijakan optimalisasi subsidi BBM tepat sasaran

Kebijakan Subsidi BBM Tepat Sasaran diarahkan untuk memastikan bahwa manfaat subsidi energi, khususnya BBM diterima oleh kelompok masyarakat yang layak dan berhak menerima, guna meningkatkan efektivitas belanja negara serta menjaga keberlanjutan fiskal. Penataan kebijakan subsidi ini merupakan bagian dari upaya reformasi subsidi energi agar lebih adil, efisien, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat rentan. Dalam kerangka tersebut, penyaluran BBM Pertalite akan diberikan kepada orang yang memenuhi kriteria tertentu, bukan lagi terhadap objek kendaraan. Sehingga perubahan kebijakan ini dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dan kebocoran subsidi. Kebijakan ini juga mendukung pengendalian konsumsi energi agar lebih tepat guna, sekaligus mendorong pergeseran konsumsi BBM bagi kelompok masyarakat mampu ke BBM non-subsidi. Penerapan subsidi BBM tepat sasaran akan dilakukan melalui penguatan mekanisme pendataan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan BUMN terkait. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang membutuhkan, meningkatkan akuntabilitas penyaluran subsidi, serta mendukung stabilitas ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

7. *Percepatan pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) II dan Smelther Aluminium II (masukkan Asdep PBUMN)*

Hilirisasi dan industrialisasi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita ke-5 merupakan fondasi strategis dalam mendorong transformasi struktur ekonomi nasional guna mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat basis industri nasional, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, keberhasilan penyelesaian Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) I pada tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam agenda hilirisasi mineral nasional, khususnya komoditas bauksit. SGAR I merupakan pabrik alumina pertama yang dimiliki Indonesia, sekaligus menandai dimulainya penguasaan rantai pasok industri aluminium dari hulu ke hilir di dalam negeri. Pasca selesainya pembangunan SGAR I, diperlukan program lanjutan berupa pembangunan SGAR II serta Smelter Aluminium II yang berlokasi bersebelahan dengan SGAR I di Mempawah, Kalimantan Barat. Pengembangan tahap lanjutan ini bertujuan untuk meningkatkan tambahan kapasitas produksi alumina sebesar 1 juta ton dan tambahan produksi aluminium nasional sebesar 600 ribu ton. Dengan demikian, proyek ini akan semakin memperkuat struktur industri aluminium dalam negeri, mengurangi impor, dan dapat meningkatkan ekspor alumina dan aluminium. Kalimantan Barat memiliki cadangan bauksit yang melimpah dan didukung oleh Pelabuhan Kijing sebagai Proyek

Strategis Nasional, sehingga secara geografis dan logistik, pengembangan pusat hilirisasi bauksit hingga aluminium di Mempawah menjadi sangat strategis dan terintegrasi. Pembangunan SGAR I, SGAR II, dan Smelter Aluminium II merupakan bagian dari strategi jangka menengah pemerintah dalam mewujudkan kemandirian industri aluminium, memperkuat ketahanan industri strategis, serta mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, serta mendorong tumbuhnya ekosistem industri pendukung, termasuk logistik, energi, dan ketenagakerjaan.

#### 8. Pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati

Pemanfaatan bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (BBN) merupakan kebijakan strategis dalam mendorong penggunaan energi bersih sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Kebijakan ini sejalan dengan Asta Cita Kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pengembangan ekonomi hijau, serta mendukung agenda transisi energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Selain itu, pengembangan bioetanol berkontribusi terhadap pemenuhan komitmen Indonesia dalam pelaksanaan *Paris Agreement* dan pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, pengembangan bioetanol berbasis tebu ditetapkan sebagai bagian dari program strategis untuk mendukung transisi energi, ketahanan energi, dan hilirisasi.

Arah kebijakan pengembangan bioetanol difokuskan pada percepatan pemanfaatan melalui penerapan mandatori pencampuran bioetanol dalam bahan bakar bensin secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan pasokan, infrastruktur, serta kompatibilitas kendaraan. Namun dalam pelaksanaannya, program pencampuran (*blending*) bioetanol sebagai BBN masih menghadapi sejumlah kendala di sepanjang rantai pasok, baik di sisi hulu, midstream, maupun hilir, antara lain sebagai berikut:

1. **Sisi hulu**, pasokan molase belum sepenuhnya terserap secara optimal di dalam negeri, meskipun ketersediaannya relatif memadai, akibat terbatasnya pemanfaatan bioetanol.
2. **Sisi midstream**, fluktuasi harga molase yang mengikuti dinamika pasar regional dan global berpotensi memengaruhi keekonomian program *blending biogasoline* serta mengurangi kepastian pasokan jangka panjang.
3. **Sisi hilir**, pengenaan cukai etil alkohol sebesar Rp20.000 per liter pada proses pencampuran bioetanol dengan bensin RON 92 menyebabkan harga jual Pertamina Green 95 kurang kompetitif. Selain itu, ketentuan perizinan industri (Izin Usaha Industri/IUI) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 82 Tahun 2024 untuk memperoleh pembebasan cukai menambah beban administratif bagi badan usaha pelaksana *blending* bioetanol.

Penguatan arah kebijakan yang terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut secara menyeluruh. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis guna mendorong sinergi

antara kementerian/lembaga terkait dalam memastikan kepastian pasokan bahan baku, perbaikan struktur biaya, dan peningkatan keekonomian bioetanol. Melalui koordinasi lintas sektor yang efektif, pengembangan bioetanol diharapkan dapat berjalan berkelanjutan dan berkontribusi optimal terhadap transisi energi bersih dan ketahanan energi nasional.

#### 9. Sinergi Integrasi BUMN Logistik untuk Menurunkan Biaya Logistik

BUMN Bidang Logistik saat ini memegang peranan vital sebagai tulang punggung disitribusi barang dan jasa, penopang konektivitas antar wilayah, serta menjaga stabilitas harga di seluruh Indonesia. Mereka beroperasi di berbagai lini kunci, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara; pengelolaan pelabuhan dan bandara; hingga pergudangan dan jasa kurir. Dengan memanfaatkan jaringan dan kapasitas BUMN Bidang Logistik, pemerintah berupaya menciptakan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, yang menghubungkan wilayah produksi dengan wilayah konsumsi secara efektif, dalam kerangka Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Namun, di tengah peran strategis ini, BUMN Bidang Logistik masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan antara lain biaya logistik nasional yang relative tinggi, fragmentasi antarmoda dan transportasi dan kurangnya integrasi sistem informasi logistik, laju adopsi teknologi baru, dan kompetisi dengan pemain logistik internasional.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, BUMN Bidang logistik memiliki potensi besar untuk memaksimalkan perannya dalam perekonomian nasional, terutama dalam kerangka regulasi baru UU 1/2025 tentang BUMN dan inisiatif investasi Danantara. Beberapa area yang dapat dioptimalkan antara lain pendorong utama konektivitas nasional, katalisator efisiensi logistik nasional, pengembang ekosistem logistik terintegrasi, dan penopang ketahanan nasional (pangan dan energi).

#### 10. Penguatan Inovasi Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah

Penyediaan infrastruktur daerah memegang peranan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur sosial seperti pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menarik investasi di daerah. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah menjadi semakin mendesak di tengah dinamika pembangunan nasional yang menuntut peningkatan daya saing daerah.

Namun demikian, tantangan utama dalam penyediaan infrastruktur daerah adalah keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ketergantungan pada transfer pusat, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta masih rendahnya optimalisasi belanja modal menyebabkan banyak daerah kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur strategisnya. Di sisi lain, akses daerah terhadap sumber pembiayaan juga sangat terbatas, baik dari sisi instrumen maupun kapasitas pengelolaannya.

Selain itu, dengan telah disetujuinya RAPBN 2026 yang salah satunya menetapkan penurunan TKD ke daerah sebanyak 30% menjadi 650T dibandingkan tahun 2025, membawa dampak luas terhadap kapasitas fiskal daerah — terutama pada belanja modal untuk infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan program pembangunan yang selama ini mengandalkan kombinasi TKD, APBD, dan kontribusi wajib daerah.

Kondisi ini menuntut daerah untuk lebih proaktif, tidak hanya mengandalkan transfer pusat, tetapi juga memanfaatkan instrumen pendanaan alternatif yang ada.

Menjawab tantangan tersebut, pemilihan skema pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur daerah dapat menjadi langkah strategis untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta mengantisipasi dampak negatif dari penurunan TKD 2026. Inovasi ini diharapkan membangun kapasitas daerah dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan pembiayaan infrastruktur menggunakan instrumen alternatif — dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, transparansi, dan keberlanjutan pembangunan. Hal ini tentunya sejalan dengan arahan strategis yang disampaikan dalam Pidato Presiden tanggal 15 Agustus 2025 dimana Skema pembiayaan kreatif akan terus dikembangkan dengan memaksimalkan peran Danantara serta keterlibatan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi tanpa membebani APBN/D secara berlebihan.

Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain pinjaman daerah, penerbitan obligasi atau sukuk daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Daerah (KPBDU), sekuritisasi aset, dan bentuk pembiayaan inovatif daerah lainnya. Inovasi pembiayaan ini diharapkan dapat membuka ruang fiskal tambahan bagi daerah tanpa membebani APBD secara langsung, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyediaan infrastruktur.

Dalam konteks ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki mandat strategis untuk mengoordinasikan upaya penyediaan alternatif pembiayaan yang inovatif di daerah. Hal ini dilakukan melalui sinergi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan, baik dalam bentuk penyusunan kebijakan, perbaikan regulasi, fasilitasi program, maupun monitoring dan evaluasi implementasi pembiayaan inovatif. Dengan penguatan peran koordinatif ini, diharapkan ekosistem pembiayaan daerah yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan dapat terbentuk untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Untuk mempercepat adopsi sumber-sumber pembiayaan yang inovatif, diperlukan dukungan kebijakan yang holistik, mencakup regulasi yang akomodatif, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat daerah, serta mekanisme insentif yang mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif secara akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi prasyarat penting agar instrumen pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah, obligasi/sukuk daerah, KPBDU, maupun sekuritisasi aset dapat digunakan secara optimal tanpa membahayakan stabilitas fiskal daerah.

Sebagai kementerian koordinator di bidang perekonomian, Kemenko Perekonomian memiliki peran strategis dalam mendorong integrasi kebijakan antar pemangku kepentingan terkait pembiayaan daerah. Peran ini diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, fasilitasi sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan mitra pembangunan dalam merancang kebijakan dan program pembiayaan inovatif. Di samping itu, Kemenko Perekonomian juga berperan dalam mengawal perbaikan regulasi yang mendukung penciptaan ekosistem pembiayaan yang inovatif, sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan implementasi pembiayaan daerah di lapangan.

Melalui upaya ini, diharapkan tercipta kerangka kebijakan yang kondusif dan terintegrasi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas, berdaya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai arah kebijakan tersebut adalah:

Arah Kebijakan	Strategi
❖ Peningkatan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan	a) Koordinasi peningkatan daya saing BUMN melalui Peningkatan kinerja BUMN dan penguatan peran BUMN pada program strategis pembangunan. b) Koordinasi peningkatan efisiensi peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah antara lain program perintis dan tanggung jawab sosial lingkungan. c) Koordinasi penguatan kolaborasi baik antar BUMN maupun dengan swasta.
❖ Koordinasi Pengendalian Inflasi	a) Koordinasi Pengendalian Inflasi antara Pusat dan Daerah melalui forum-forum TPIN (Rakornas dan Rakorpusda) b) Koordinasi efektivitas program kerja TPIP dan TPID c) Koordinasi efektivitas pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli Masyarakat
❖ Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion	a) Koordinasi pengembangan dan penguatan peran pelaku industri emas dalam ekosistem bulion di Indonesia dalam memajukan perekonomian nasional b) Membangun sinergitas dalam ekosistem bulion dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan masing-masing pelaku industri
❖ Koordinasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)	a) Koordinasi dalam rangka mendorong peningkatan kemudahan akses layanan publik dan infrastruktur digital daerah, termasuk penguatan ekosistem ketersediaan sinyal/jaringan. b) Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan belanja daerah dan peningkatan <i>local tax ratio</i> tanpa menambah beban masyarakat dan dunia usaha, dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. c) Koordinasi penguatan kelembagaan melalui penyusunan <i>framework/roadmap</i> P2DD, penguatan keanggotaan Satgas P2DD, rekomendasi pengembangan BPD dan

Arah Kebijakan	Strategi
	<p>interoperabilitas sistem pembayaran &amp; pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>d) Optimalisasi efektivitas monitoring/evaluasi ETPD serta forum-forum koordinasi nasional P2DD</p>
<p>❖ Efektivitas Pelaksanaan Kredit Program</p>	<p>a) Sosialisasi kebijakan kredit program (KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP) untuk meningkatkan pemahaman <i>stakeholder</i> terkait</p> <p>b) Optimalisasi penyaluran kredit program (KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan KPP) untuk mendorong pencapaian kinerja</p> <p>c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kredit program sebagai dasar penguatan kebijakan</p> <p>d) Sosialisasi kebijakan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan keberlanjutan usaha terdampak bencana</p> <p>e) Monitoring dan evaluasi kebijakan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat</p> <p>f) Melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Kebijakan dalam rangka peningkatan efektivitas dan keberlanjutan kredit program</p>
<p>❖ Kebijakan optimalisasi subsidi BBM tepat sasaran</p>	<p>a) Optimalisasi penggunaan aplikasi <i>my pertamina</i> sebagai instrumen untuk meningkatkan ketepatan sasaran pengguna BBM bersubsidi.</p> <p>b) Mengintegrasikan data pemanfaatan BBM bersubsidi antara Pertamina DTSEN untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah (Desil 1 hingga 4)</p> <p>c) Koordinasi dengan K/L dalam rangka pengawasan, dan penegakan hukum, serta upaya mitigasi penyalahgunaan BBM bersubsidi</p>
<p>❖ Percepatan pembangunan <i>Smelter Grade Alumina Refinery</i> (SGAR) II dan <i>Smelter</i> Aluminium II</p>	<p>a) Koordinasi finalisasi studi kelayakan dan pembiayaan Proyek SGAR II dan <i>Smelter</i> II</p> <p>b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyiapan Perizinan Dasar Proyek SGAR II dan <i>Smelter</i> II</p> <p>c) Monitoring konstruksi awal Proyek SGAR II dan <i>Smelter</i> II</p>

Arah Kebijakan	Strategi
❖ Pengembangan <i>bioethanol</i> sebagai bahan bakar nabati	a) Koordinasi kebijakan untuk menjamin keberlanjutan pengembangan industri bioetanol nasional melalui penciptaan ekosistem hulu–hilir yang terintegrasi. b) Koordinasi dukungan pemberian insentif fiskal, khususnya pembebasan cukai untuk etanol sebagai bahan bakar, dalam rangka meningkatkan daya saing bahan bakar ramah lingkungan. c) Koordinasi penerapan kebijakan mandatori pencampuran ( <i>mandatory blending</i> ) bioetanol dalam bahan bakar secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kesiapan pasokan dan infrastruktur. d) Koordinasi penyesuaian formula harga jual eceran bahan bakar (PG 95) dengan memasukkan komponen penggunaan bioetanol guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
❖ Sinergi Integrasi BUMN Logistik untuk Menurunkan Biaya Logistik	a) Identifikasi kebutuhan daerah dan potensi kerjasama antar daerah b) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebutuhan daerah atas peran dari BUMN c) Pelaksanaan skema dukungan BUMN dalam menurunkan biaya logistik nasional
❖ Penguatan Inovasi Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah	a) Penguatan ekosistem pembiayaan daerah b) Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pelaksanaan inovasi pembiayaan daerah c) Koordinasi pelaksanaan pembiayaan daerah d) Monitoring pelaksanaan inovasi pembiayaan daerah

#### D. Kerangka Regulasi

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perekonomian tahun 2025-2029, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam mengkoordinasikan dan/atau mengawal usulan rancangan peraturan antara lain:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penugasan Khusus dan Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara sebagai peraturan pelaksanaan UU

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN sebagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
4. Rancangan Keputusan Presiden tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Produktif Keputusan Presiden ini menetapkan pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Produktif yang bertugas merumuskan kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan produktif, serta menyelesaikan hambatan yang timbul. Komite ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan 80 efektivitas kebijakan pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
5. Revisi Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2023 Revisi Perpres diperlukan untuk pengaturan dalam rangka mendukung pemanfaatan Bioetanol sebagai bahan campuran BBM kendaraan bermotor. Oleh karena itu penyesuaian terhadap beberapa substansi penting seperti pengaturan pelaksanaan penugasan oleh anak perusahaan BUMN migas, dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif dan dukungan lainnya serta penambahan dukungan kementerian/lembaga terkait.
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional yang diperlukan untuk menurunkan persentase biaya logistik nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam peta logistik global.

## **E. Kerangka Kelembagaan**

### **1. Organisasi**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami perubahan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 143 Tahun 2024 tentang Koordinator Bidang Perekonomian serta Peraturan Presiden No 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Mengacu pada Pasal 9 Perpres Nomor 143 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
- g. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi; Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa;
- h. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital;
- i. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; dan
- j. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengatur tugas dan fungsi

serta struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.


**Tugas**

Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara

**Fungsi:**

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.


**Gambar 3.6 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara**



## 2. Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia pada tahun 2045 sejalan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang dalam Asta Cita 7 yaitu “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. namun untuk mencapai hal tersebut perlu kerja bersama seluruh pihak melalui 3 (tiga) misi yang telah ditetapkan yaitu (1) meningkatkan kolaborasi birokrasi untuk mewujudkan pembangunan nasional, (2) mewujudkan budaya birokrasi yang 89 berintegritas dan melayani untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan (3) meningkatkan kapabilitas birokrasi untuk mengatasi dan mengantisipasi tantangan global. Presiden telah menetapkan delapan arahan strategis untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Arahan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan bebas dari korupsi, Berikut adalah penjelasan mengenai kedelapan arahan tersebut.

**Gambar 3.6 Arahan Presiden dan Wakil Presiden terkait Reformasi Birokrasi**



Dalam mewujudkan arahan-arahan tersebut, maka telah disusun strategi kebijakan RB pada tahun 2025-2029 dengan tema “*Digital Governance menuju Human-Based Governance*” yang memiliki fokus pada 5 sasaran sebagai berikut:

- Terwujudnya Transformasi Digital
- Terciptanya Aparatur Negara yang Kompeten dan Berkinerja Tinggi berdasarkan Sistem Merit
- Terbangunnya Perilaku Birokrasi yang Beretika dan Inovatif
- Terbangunnya Kapabilitas Kelembagaan Berkinerja Tinggi yang berbasis Jejaring dan Lincah
- Terwujudnya Kebijakan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Inklusif



## BAB IV

# TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Kinerja Kementerian merupakan cerminan dari kinerja unit-unit kerja eselon I. Ukuran kinerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya rekomendasi-rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi yang disampaikan oleh unit-unit kerja eselon I di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan/atau *stakeholder* lainnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam rangka mewujudkan visi-misi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merumuskan 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yang ingin dicapai hingga lima tahun mendatang. Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis dengan indikator kerjanya mencerminkan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sebagaimana tercermin dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Target Program Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 2025-2029**

Sasaran Program	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas				
Indikator Kinerja Program	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN (Rp Triliun)	224.64	197.98	220.63	224.38	225.97
2. Tingkat Efisiensi Penyaluran KUR	80%	80%	80%	80%	80%
3. Persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN (%)	80	84	88	93	97
Sasaran Program	Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran				
Indikator Kinerja Program	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Tingkat Inflasi (%)	2,5%±1%	2,5%±1%	2,5%±1%	2,5%±1%	2,5%±1%
Sasaran Program	Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah				
1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	0.920	0.925	0.930	0.935	0.940

Sasaran Program	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas				
Indikator Kinerja Program	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, Digitalisasi Daerah	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
Sasaran Program	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berkualitas				
Indikator Kinerja Program	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
Sasaran Program	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas				
Indikator Kinerja Program	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	85%	85%	85%	85%	85%

Ukuran Kinerja masing-masing indikator kinerja program dilakukan dengan formulasi sebagai berikut:

1. Target Jumlah Realisasi Belanja Modal BUMN mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Kementerian BUMN Tahun 2025 dan juga memperhatikan cakupan koordinasi yang dilakukan unit kerja. Target realisasi Belanja Modal BUMN sebesar Rp 224,64 Triliun ditetapkan berdasarkan rencana belanja modal BUMN yang dikoordinasikan oleh setiap Keasdepan.
2. Target Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR mengacu pada komponen tingkat efektivitas yang terdiri dari
  - a. Persentase capaian penyaluran KUR di sektor produksi,
  - b. Persentase Debitur KUR Baru,
  - c. Persentase Debitur KUR Graduasi/Naik Kelas, dan
  - d. nilai penyaluran KUR.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan langkah mitigasinya, target 80% merupakan target optimal yang ditetapkan berdasarkan Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 24 Desember 2024.

3. Target penyelesaian penugasan pemerintah mengacu pada hasil koordinasi dengan Kementerian BUMN terkait penugasan pemerintah kepada BUMN pada tahun 2025. Proyeksi penyelesaian penugasan dibagi menjadi 3 skala: optimis (81-100%), moderat (80%), dan pesimis (<80%). Kompleksitas penyelesaian proyek seringkali menghadapi berbagai risiko seperti *cost over run*, pembebasan lahan, dan *force majeure* lain yang berdampak pada keberhasilan penyelesaian proyek. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan tetap memperhatikan pentingnya peran BUMN dalam pembangunan dan juga risiko yang muncul dalam pelaksanaan penugasan maka target Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah ditetapkan pada skala moderat (80%).
4. Target inflasi di kisaran sasaran ditetapkan berdasarkan target inflasi nasional ( $2,5\% \pm 1\%$ ) yang telah diamanahkan dalam beberapa peraturan yaitu:
  - a. UU 62/ 2024 tentang APBN TA 2025
  - b. Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029
  - c. Perpres 109/2024 tentang RKP Tahun 2025
  - d. PMK 31/2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, 2026, dan 2027
5. Target Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital ditetapkan berdasarkan hasil Rakor Sekretariat Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tanggal 17 Januari 2025.
6. Target Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN 3 dari 4 menggambarkan komitmen Unit Kerja untuk dapat melaksanakan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan kategori “efektif”. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) dilakukan secara berjenjang mulai dari identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu, penyusunan alternatif rekomendasi, koordinasi formulasi kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.
7. Target Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah 3 dari 4 menggambarkan komitmen Unit Kerja untuk dapat melaksanakan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan kategori “efektif”. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) dilakukan secara berjenjang mulai dari identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu, penyusunan alternatif rekomendasi, koordinasi formulasi kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.
8. Target Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 3 dari 4 menggambarkan komitmen Unit Kerja untuk dapat memberikan pelayanan dengan target minimal “memuaskan”. Dalam pelaksanaannya, proses pemberian layanan memiliki dinamika tersendiri yang terkadang tidak bisa memenuhi ekspektasi setiap Kementerian/Lembaga karena adanya berbagai kepentingan maupun faktor lain seperti ego sektoral. Namun demikian, unit kerja tetap berupaya memberikan pelayanan standar. Target 3 dari 4 dinilai dapat terpenuhi dengan standar yang baik dengan tetap memberikan ruang perbaikan ke depan.

9. Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 85% ditetapkan sebagai komitmen Unit Kerja untuk mendukung pencapaian implementasi RB pada tingkat Kementerian. Salah satu komponen pelaksanaan rencana aksi adalah Tingkat Keberhasilan Zona Integritas (ZI). Kedeputan 1 sendiri merupakan Unit Kerja dengan nomenklatur baru yang harus melalui proses pembangunan zona integritas dari awal.

## B. Kerangka Pendanaan

Dengan berpedoman pada penganggaran berbasis kinerja serta mempertimbangkan sistem pembiayaan secara proporsional dan dengan asumsi kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN relatif tetap selama waktu 4 tahun kedepan (*baseline budget - 2025*), maka indikasi kebutuhan pembiayaan dan anggaran tahunan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dalam kerangka pendanaan jangka menengah 2025-2029 ditunjukkan dalam tabel di bawah.

**Tabel 4.2 Indikasi Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 2025-2029**

Unit	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	13.790	17.474	18.610	19.820	21.108
<b>Total 2025-2029</b>	<b>90.803</b>				

*Sumber: Diolah dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*

Tabel 4.3 menunjukkan indikasi kebutuhan pembiayaan anggaran tahunan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dalam kerangka pendanaan jangka menengah 2025-2029 yang didistribusikan berdasarkan bidang tugas dan fungsi.

Kerangka pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dirinci lebih operasional untuk setiap unit eselon II dalam rangka dihasilkannya output. Kegiatan-kegiatan unit eselon II Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang termasuk di dalam kerangka pendanaan digunakan untuk:

1. Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN (Sekretaris Deputi dan Layanan Deputi)
2. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
3. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik

5. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
6. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis

**Tabel 4.3 Indikasi Pendanaan Per Program pada Deputi Bidang Koordinasi  
Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 2025-2029  
(dalam juta rupiah)**

No	Program	Indikasi Pendanaan				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Peningkatan Layanan Koordinasi Pengembangan Usaha dan Pengelolaan BUMN	3000	3195	3402.67	3623.85	3859.4
2	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	1500	2662.5	2835.56	3019.87	3216.17
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya	2500	3162.5	3368.08	3586.98	3820.13
4	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	2000	2130	2268.45	2415.9	2572.93
5	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1790	3129.45	3332.86	3549.5	3780.21
6	Koordinasi Kebijakan Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	3000	3195	3402.68	3623.85	3859.4
<b>Total</b>		<b>13790</b>	<b>17474</b>	<b>18610</b>	<b>19820</b>	<b>21108</b>
<b>Total 2025-2029</b>		<b>90803</b>				

*Sumber: Diolah dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN 2025-2029 telah disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029. Agenda Pembangunan Nasional terkait kebijakan perekonomian dan tema serta arah kebijakan dan strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah dijabarkan dalam tujuan sasaran strategis/sasaran program dengan indikator kinerja program.

Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran dan target pelaksanaan. Indikasi sasaran, indikator dan target dalam Renstra akan dimutakhirkan pada penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025-2029 yang berlandaskan *core values* berAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Tanggung Jawab (*Responsibility*) menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dan sumber daya organisasi didalamnya dalam periode Tahun 2025-2029.

